



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 120 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pada Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 terdapat program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan perencanaan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Dana Alokasi Khusus TA 2022, DBH DR TA 2022, DBHC HT TA 2022, Usulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan pergeseran anggaran dalam rangka penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah atas kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Lampiran Bab IV Huruf D angka 1 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pergeseran anggaran berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun

- 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 41 Tahun 2021);
 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 120 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Nomor 5 Tanggal 28 Januari 2022)
- b. Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Nomor 12 Tanggal 1 April 2022)

Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 3.568.859.401.620,00 (tiga triliun lima ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus satu ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.684.367.263.300,00 (Dua triliun enam ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.412.607.451.000,00 (Dua triliun empat ratus dua belas miliar enam ratus tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp271.759.812.300,00 (Dua ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah).

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp3.735.736.845.730,00 (Tiga triliun tujuh ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp2.557.968.238.900,00 (Dua triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.562.050.176.584,00 (Satu triliun lima ratus enam puluh dua miliar lima puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp902.337.322.268,00 (Sembilan ratus dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.280.015.390,00 (Sembilan miliar dua ratus delapan puluh juta lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.579.375.000,00 (Tujuh puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.721.349.658,00 (Sebelas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.562.050.176.584,00 (Satu triliun lima ratus enam puluh dua miliar lima puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp939.681.187.745,00 (Sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp151.676.259.444,00 (Seratus lima puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp285.917.091.567,00 (Dua ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp36.241.032.500,00 (Tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati Rp3.248.569.980,00 (Tiga miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Bupati/Wakil Bupati Rp1.219.286.000,00 (Satu miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - g. Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - h. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp144.066.749.348,00 (Seratus empat puluh empat miliar enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp939.681.187.745,00 (Sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp697.373.655.601,00 (Enam ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus satu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp66.746.093.540,00 (Enam puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp 8.854.468.062,00 (Delapan miliar delapan ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp54.900.631.155,00 (Lima puluh empat miliar sembilan ratus juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh lima rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp10.023.938.621,00 (Sepuluh miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp39.045.966.783,00 (Tiga puluh sembilan miliar empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp4.305.503.537,00 (empat miliar tiga ratus lima juta lima ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp21.091.671,00 (Dua puluh satu juta sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);

- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp52.461.748.341,00 (Lima puluh dua miliar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp1.628.936.387,00 (Satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp4.319.154.047,00 (Empat miliar tiga ratus sembilan belas juta seratus lima puluh empat ribu empat puluh tujuh rupiah); dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp151.676.259.444,00 (Seratus lima puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp151.616.259.444,00 (Seratus lima puluh satu miliar enam ratus enam belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp0,00 (Nol rupiah); dan
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp285.917.091.567,00 (Dua ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah Rp11.120.728.996,00 (Sebelas miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);

- b. Belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp890.949.571,00 (Delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Rp264.297.060.000,00 (Dua ratus enam puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Rp3.786.000.000,00 (Tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah);
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah); dan
 - f. Belanja Honorarium Rp5.816.353.000,00 (Lima miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.241.032.500,00 (Tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.105.000.000,00 (Satu miliar seratus seratus lima juta rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp149.500.000,00 (Seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp156.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp95.508.000,00 (Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.500.271.500,00 (Satu miliar lima ratus juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp165.252.144,00 (Seratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp539.930.856,00 (Lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);

- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp8.820.000.000,00 (Delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD) Rp2.205.000.000,00 (Dua miliar dua ratus lima juta rupiah);
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp13.947.030.000,00 (Tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah);
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp7.080.000.000,00 (Tujuh miliar delapan puluh juta rupiah); dan
 - l. Belanja uang jasa pengabdian DPRD Rp.477.540.000,00 (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar RpRp3.248.569.980,00 (Tiga miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Bupati/Wakil Bupati Rp50.700.000,00 (Lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Bupati/Wakil Bupati Rp6.162.000,00 (Enam juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Bupati/Wakil Bupati Rp91.260.000,00 (Sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Beras Bupati/Wakil Bupati Rp5.648.760,00 (Lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus Bupati/Wakil Bupati Rp1.877.000,00 (Satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Bupati/Wakil Bupati Rp1.820,00 (Seribu delapan ratus dua puluh rupiah);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati Rp5.469.120,00 (Lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bupati/Wakil Bupati Rp112.320,00 (Seratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Bupati/Wakil Bupati Rp336.960,00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - j. Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Daerah Rp2.723.076.000,00 (Dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah); dan
 - k. Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Bupati/Wakil Bupati Rp363.926.000,00 (Tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.219.286.000,00 (Satu miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp393.120.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati Rp826.166.000,00 (Delapan ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (9) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp144.066.749.348,00 (Seratus empat puluh empat miliar enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp902.337.322.268,00 (Sembilan ratus dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Rp90.353.793.435,00 (Sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
 - b. Belanja Jasa Rp274.983.693.817,00 (Dua ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Rp34.420.232.510,00 (Tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah);
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Rp76.336.364.674,00 (Tujuh puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp4.799.064.000,00 (Empat miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah);
 - f. Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) Rp134.400.681.180,00 (Seratus tiga puluh empat miliar empat ratus juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah); dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp287.043.492.652,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh miliar empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.353.793.435,00 (Sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis Rp90.353.793.435,00 (Sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah); dan

- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp274.941.818.853,00 (Dua ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor Rp220.662.317.386,00 (Dua ratus dua puluh miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp 37.053.563.734,00 (Tiga puluh tujuh miliar lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp192.372.000,00 (Seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp2.175.791.200,00 (Dua miliar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp375.560.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp 265.642.604,00 (Dua ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat rupiah);
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp5.814.425.740,00 (Lima miliar delapan ratus empat belas juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp2.564.989.500,00 (Dua miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Rp120.500.000,00 (Seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp2.423.200.000,00 (Dua miliar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah Rp3.140.318.543,00 (Tiga miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah); dan

1. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp195.013.110,00 (Seratus sembilan puluh lima juta tiga belas ribu seratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.420.232.510,00 (Tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp165.000.000,00 (Seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp9.416.760.710,00 (sembilan miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp12.068.151.550,00 (Dua belas miliar enam puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp12.620.820.250,00 (Dua belas miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp149.500.000,00 (Seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.336.364.674,00 (Tujuh puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.799.064.000,00 (Empat miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp4.649.064.000,00 (Empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp134.400.681.180,00 (Seratus tiga puluh empat miliar empat ratus juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp287.043.492.652,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh miliar empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp72.579.375.000,00 (Tujuh puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp68.966.960.000,00 (Enam puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp2.912.415.000,00 (Dua miliar sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.966.960.000,00 (Enam puluh

delapan miliar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan Rp39.479.061.000,00 (Tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh satu ribu rupiah);
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar Rp29.151.899.000,00 (Dua puluh sembilan miliar seratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.912.415.000,00 (Dua miliar sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e direncanakan sebesar Rp11.721.349.658,00 (Sebelas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah)., yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp8.661.349.658,00 (Delapan miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp3.060.000.000,00 (Tiga miliar enam puluh juta rupiah);
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp 0 (Nol rupiah); dan

- d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp 0 (Nol rupiah).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.661.349.658,00 (Delapan miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp 8.325.900.092,00 (Delapan miliar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu sembilan puluh dua rupiah); dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu Rp335.449.566,00 (Tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.060.000.000,00 (Tiga miliar enam puluh juta rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga.
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp481.301.561.830,00 (Empat ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus satu juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.067.538.300,00 (Dua belas miliar enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.669.475.285,00 (Delapan puluh empat miliar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp231.601.962.400,00 (Dua ratus tiga puluh satu miliar enam ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp113.917.711.345,00 (Seratus tiga belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp39.044.874.500,00 (Tiga puluh sembilan miliar empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.669.475.285,00 (Delapan puluh empat miliar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Rp621.000.000,00 (Enam ratus dua puluh satu juta rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp4.539.054.000,00 (Empat miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh empat ribu rupiah);

- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp120.560.000,00 (Seratus dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp2.500.854.000,00 (Dua miliar lima ratus juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp4.362.179.315,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp464.396.000,00 (Empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp3.292.480.150,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp674.680.000,00 (Enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh rupiah);
 - i. Belanja Modal Komputer Rp15.994.181.000,00 (Lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp465.550.000,00 (Empat ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
 - l. Belanja Modal Rambu-rambu Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah)
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp9.971.500,00 (Sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - n. Belanja Modal Peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp22.230.544.320,00 (Dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah); dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp29.182.025.000,00 (Dua puluh sembilan miliar seratus delapan puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp621.000.000,00 (Enam ratus dua puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar Apung Rp0,00 (Nol rupiah); dan

- b. Belanja Modal Alat Bantu Rp621.000.000,00 (Enam ratus dua puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.539.054.000,00 (Empat miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp2.872.508.500,00 (Dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp266.546.000,00 (Dua ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung bermotor Rp.1.400.000.000,00 (Satu miliar empat ratus juta rupiah)
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.560.000,00 (Seratus dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp62.000.000,00 (Enam puluh dua juta rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp7.400.000,00 (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur Rp51.160.000,00 (Lima puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.854.000,00 (Dua miliar lima ratus juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.362.179.315,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor Rp780.379.500,00 (Tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp3.484.799.815,00 (Tiga miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp97.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp464.396.000,00 (Empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio Rp330.058.500,00 (Tiga ratus tiga puluh juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp134.337.500,00 (Seratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.292.480.150,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp2.106.553.150,00 (Dua miliar seratus enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp1.185.927.000,00 (Satu miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp674.680.000,00 (Enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp501.680.000,00 (Lima ratus satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.994.181.000,00 (Lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Komputer Unit Rp14.805.158.000,00 (Empat belas miliar delapan ratus lima juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp1.189.023.000,00 (Satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp465.550.000,00 (Empat ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.
 - (12) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Alat SAR.
 - (13) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
 - (14) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp9.971.500,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah); dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Peralatan Olahraga.
 - (15) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp22.230.544.320,00 (Dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Operasional Sekolah (BOS).
 - (16) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp29.182.025.000,00 (Dua puluh sembilan miliar seratus delapan puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

11. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp231.601.962.400,00 (Dua ratus tiga puluh satu miliar enam ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Modal Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp216.878.212.400,00 (Dua ratus enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.414.750.000,00 (Satu milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.309.000.000,00 (Tiga belas miliar tiga ratus sembilan juta rupiah) yang digunakan sepenuhnya untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

12. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp113.917.711.345,00 (Seratus tiga belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;

- b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.099.889.250,00 (Sembilan puluh dua miliar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan Rp.79.927.887.800,00 (Tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp12.172.001.450,00 (Dua belas miliar seratus tujuh puluh dua juta seribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.776.382.095,00 (Tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp8.963.549.000,00 (Delapan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp5.199.168.095,00 (Lima miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah);
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Rp.275.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp0,00 (Nol rupiah);
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.030.000,00 (Enam puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah.
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.058.410.000,00 (Dua miliar lima puluh delapan juta empat ratus sepuluh rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Jaringan Listrik.

- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.920.000.000,00 (Satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

13. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp166.877.444.110,00 (Seratus enam puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

14. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp218.381.444.110,00 (Dua ratus delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - c. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.452.951.850,00 (Seratus miliar empat ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).
- (4) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 116.928.492.260,00 (Seratus enam belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah).

15. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.452.951.850,00 (Seratus miliar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja; dan
 - b. Sisa Belanja Lainnya/sisa lebih perhitungan anggaran BLUD.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.785.989.850,00 (Sembilan puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.666.962.000,00 (Tujuh miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), yang terdiri atas Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat.
- (2) Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp116.928.492.260,00 (Seratus enam belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

17. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

18. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

19. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
20. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 7 Juni 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 7 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001